



**PUTUSAN**

**NOMOR : 165/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Pauh Timur, RT.001, RW.001, Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dahulu Nelayan, sekarang tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Pauh Timur, RT.001, RW.001, Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.32.02.3/

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TBK



PW.01/164/2011, tertanggal 01 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah nenek Tergugat di Desa Pauh, Kecamatan Moro, selama 8 bulan, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pauh, Kecamatan Moro, selama 8 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Pauh Timur, RT. 001, RW. 001, Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT, Umur 14 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua kandung Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun pada pertengahan bulan September tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, dan setelah itu Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mendapat khabar dari saudara Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Lombok, namun Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa sejak bulan September 2009, atau hingga saat ini selama 3 tahun 7 bulan Tergugat telah pergi dan melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**



Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 08 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102015502800001, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pada tanggal 06 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.32.02.3/PW.01/164/2011, Model:DN, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 01 Nopember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 56/470/PH/2013, yang menerangkan bahwa ADI, saat ini sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, pada tanggal 01 April 2013, (bukti P.3);



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

**Saksi I : SAKSI I**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Pauh Barat, RT.001, RW.002, Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai kenalan Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil, yang bernama Noralijah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, yang bernama Adi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, namun saksi tidak ingat kapan menikahnya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pauh, selama lebih kurang satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang juga di Desa Pauh, selama lebih kurang delapan bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Pauh;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, bahkan sekitar satu tahun yang lalu, saksi pernah melihat Tergugat bersama



perempuan lain tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan lain tersebut;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar serta mau menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

**Saksi II : SAKSI II**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Pauh Timur, RT.002, RW.001, Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil, yang bernama Noralijah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, yang bernama Adi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada bulan September 1998 di Pauh;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi hanya hadir pada saat resepsi pernikahannya saja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pauh, selama lebih kurang satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang juga di Desa Pauh, selama lebih kurang delapan bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Pauh;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat, dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, namun saksi tidak pernah melihat perempuan lain tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta mau menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.3), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (*ghoib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah masing-masing, telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai masalah Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TBK



Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sejak dua tahun terakhir, dan sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang, serta tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan gugatan Penguat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penguat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penguat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penguat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penguat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penguat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. gugatan Penguat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penguat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 06 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 12 September 2013 Miladiyah, oleh kami  
**Drs. H. USMAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.HI.**, dan **ADI SUFRIADI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **MUKTI ALI, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. USMAN, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**IRFAN FIRDAUS, S.HI.**

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**PANITERA**

**MUKTI ALI, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
  3. Biaya Pemanggilan = Rp. 575.000,00
  4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
  5. \_\_\_\_\_
- Biaya Meterai = Rp. 6.000,00
- Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Tapiung

seimbang  
eku-

uji yang  
sebaran

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)